



UPAYA PENYELESAIAN MASALAH PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN PADA TAMAN NASIONAL DI PULAU SUMATRA

(Efforts to Resolve the Problem of Forest Area Conservation on the National Park in the Island of Sumatra)

Desmiwati*¹ dan Surati²

¹Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan Bogor
Jl. Pakuan Ciheuleut PO.Box. 105 Bogor, Jawa Barat, Indonesia Telp: +62251 8327768, Fax: +622518327768
²Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
Jl. Gunung Batu, No. 5 Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Telp: +622518633944, Fax: +622518634924

Article Info

Article History:

Received 2 February 2017; received in revised form 21 August 2017; accepted 21 August 2017.

Available online since 31 August 2017

Kata kunci:

Kawasan hutan
Pemantapan kawasan
Taman nasional
Zonasi

ABSTRAK

Dalam rangka terselenggaranya pengelolaan hutan secara baik, diperlukan kepastian kawasan hutan secara faktual maupun secara yuridis agar memiliki landasan hukum yang kuat. Hal ini memerlukan kemantapan tata batas kawasan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kegiatan pemantapan kawasan taman nasional (TN) di Pulau Sumatra, dan mengetahui permasalahan yang terjadi dalam proses pemantapan kawasan TN di Pulau Sumatra. Penelitian dilakukan pada 11 TN di Pulau Sumatra, terdiri dari 7 TN sebagai wilayah kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK) dan 4 TN non KPHK. Pendekatan analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan dari 11 TN terdapat 27,27% yang telah melakukan penataan batas luar sampai dengan temu gelang, sedangkan 72,72% belum melakukan. Hal ini disebabkan ada beberapa area yang akan ditata batas masih bermasalah dengan masyarakat. Penataan zonasi telah dilakukan oleh 10 TN (90,91%) dan 1 TN (9,09%) belum melakukan penataan zonasi. Masih ada TN yang belum menetapkan zonasi berdasarkan tata batas yang benar. Dari permasalahan yang ada, upaya yang perlu dilakukan di antaranya adalah perlu adanya tanda batas yang jelas pada TN yang dapat dikenali oleh semua pihak, proses penetapan zonasi perlu dipercepat dan dilakukan sesuai dengan kepentingan semua pihak, serta perlu adanya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan TN.

Keywords:

Forest area
Forest area stabilization
National park
Zonation

ABSTRACT

In the frame of the implementation of good forest management, the certainty of the factually and legally forest area it is needed in order to have solid legal foundation. This means the stability on forest boundary areas it is required. This study aimed to carry out scrutiny of the stability of 11 national parks areas in Sumatra, and to recognize the development of stabilization of national parks. The study is conducted in 11 national parks in Sumatra consisting of 7 national parks as conservation forest management unit (CFMU) and 4 parks are not CFMU. The analysis approach used for the research was qualitative descriptive. The results showed that out of 11 national parks only 27.27% which has been structuring the outer boundary from end to end, meanwhile 72.72% have not done. This is because there are some boundaries areas that will be regulated still have problems with the community. Zonation structuring has been conducted by 10 National Park (90.91%) but 1 TN (9.09 have not done the zonation structuring yet). There are some national parks has not been define the boundary properly. Out of number of issues, some efforts that need to be done are to clarify boundary markers on the national parks that can be recognized by all stakeholders, the the acceleration of zone marking and carried out in accordance with the interests of all stakeholders, as well as the need for community involvement in the management of national parks.

* Corresponding author. Tel.: +62 81381094360
E-mail address: desmiwati.wong@gmail.com (Desmiwati)
<http://dx.doi.org/10.18330/jwallacea.2017.vol6iss2pp135-146>
©JPKW-2017. Open access under CC BY-NC-SA license.

I. PENDAHULUAN

Penetapan taman nasional (TN) untuk pertama kalinya dimulai di Amerika Serikat ketika Presiden Abraham Lincoln menetapkan Yellowstone sebagai kawasan perlindungan alam yang kemudian menjadi TN pertama di dunia (Dunggio & Gunawan, 2009). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 108 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, bahwa TN adalah kawasan pelestarian alam (KPA) yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, terjadi pengembangan kebijakan pengelolaan kawasan hutan khususnya dalam peningkatan fungsi konservasi melalui pembentukan unit-unit TN. Salah satu syarat kawasan hutan ditetapkan menjadi TN adalah bahwa kawasan hutan tersebut memiliki ekosistem yang masih utuh atau masih memiliki keadaan alam yang asli dan alami (Sylviani, 2008).

Selaras dengan kebijakan pemerintah, sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 2004 telah ditunjuk 50 unit TN dengan total luas kawasan 16,46 juta ha terdiri dari kawasan perairan 654.346,3 ha dan daratan 15.806.088,4 ha (Dunggio & Gunawan, 2009). Jumlah TN mengalami perubahan, sampai dengan saat ini terdapat 53 unit TN (Direktorat Jenderal KSDAE, 2017). Meskipun jumlah TN yang ditetapkan terus mengalami perubahan, persoalan yang dihadapi dalam pengelolaannya juga semakin beragam. Banyak persoalan TN yang sampai saat ini belum terpecahkan di antaranya perambahan kawasan, sengketa tata batas, perburuan liar, *illegal logging* dan kurangnya dukungan dari *stakeholders* lokal (Dunggio & Gunawan, 2009; Ginting, 2010; Sulistyio *et al.*, 2014; Surati, 2014).

Potensi yang terdapat dalam TN menjadi daya pikat bagi penduduk setempat maupun pihak terkait lainnya untuk melakukan kegiatan perladangan/bertani, pemukiman, *illegal logging*, okupasi lahan perkebunan, pembukaan jalan, pertambangan, dan beberapa bentuk kegiatan yang menjadi gangguan terhadap upaya pelestarian dan pengelolaannya. Hal demikian secara umum berakibat timbulnya konflik kawasan yang berkepanjangan (Handoyo *et al.*, 2011), juga terjadinya berbagai tindak pidana kehutanan, sehingga ketidakpastian kawasan pengelolaan secara fisik di lapangan maupun secara yuridis formal lebih jauh berakibat tidak

tercapainya tujuan pengelolaan kawasan konservasi secara optimal.

Tercapainya tujuan pengelolaan kawasan konservasi secara optimal sangat dipengaruhi oleh persoalan tata batas kawasan. Penelitian terkait pemantapan kawasan hutan dalam rangka pengelolaan TN secara berkelanjutan masih sedikit dilakukan, di antaranya adalah pemantauan hutan rawa gambut di kawasan Berbak-Sembilang (Wibowo, 2002), partisipasi kelompok masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan lindung, kasus di hutan lindung Gunung Nona Kota Ambon Provinsi Maluku (Salampessy *et al.*, 2004), telaah sejarah kebijakan pengelolaan TN di Indonesia (Dunggio & Gunawan, 2009), permasalahan penataan ruang kawasan hutan dalam rangka revisi penataan tata ruang wilayah provinsi (Syahadat & Subarudi, 2012), kajian harmonisasi pengelolaan tujuh TN laut (Halim, 2014), dan efektifitas pelaksanaan kebijakan penggunaan kawasan hutan dengan kompensasi lahan di Provinsi Jawa Barat (Cahyadi *et al.*, 2015). Sedangkan penelitian terkait pemantapan kawasan hutan dan pengelolaannya dengan lokus Pulau Sumatra belum dilakukan.

Pulau Sumatra termasuk pulau yang mempunyai banyak TN, 11 TN dengan keberagamannya, baik itu sumberdaya maupun konflik yang terjadi. Lokus penelitian tentang TN di Pulau Sumatra selama ini dilakukan dengan kasus - kasus tertentu di satu TN, maka penelitian ini untuk mengetahui gambaran TN di Pulau Sumatra secara menyeluruh dan khususnya terkait pemantapan kawasan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui perkembangan kegiatan pemantapan kawasan TN di Pulau Sumatra, dan (2) mengetahui permasalahan yang terjadi dalam proses pemantapan kawasan TN di Pulau Sumatra. Dengan mengetahui perkembangan dan permasalahan yang terjadi dalam kegiatan pemantapan kawasan TN maka dapat dirumuskan upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah yang terjadi sehingga pengelolaan TN dapat lebih efektif dan efisien.

II. METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada 11 TN di Pulau Sumatra yang terdiri dari 7 TN sebagai kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK), 4 unit TN Model (Non KPHK). Penelitian dilakukan pada tahun 2011, dan tahun 2016 telah dilakukan studi literatur untuk pembaharuan data. Penulis melakukan penelitian dengan mendatangi wilayah TN di Pulau Sumatra.

B. Pengumpulan Data

Pemantapan kawasan hutan tidak lepas dari pengukuhan kawasan hutan mulai penataan batas, pemetaan sampai penetapan, penataan zonasi yang sudah jelas, serta perencanaan kegiatan pengelolaan yang sistematis, terukur dan realistis terutama untuk pengurusan kawasan maupun dalam rangka pengelolaan kawasan secara berkelanjutan.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan 15 orang informan kunci pada setiap lokasi TN. Informan kunci tersebut berasal dari staf TN, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dan dinas terkait. Total informan kunci dalam penelitian ini adalah 165 orang. Data primer yang dikumpulkan melalui wawancara informan kunci meliputi: data progres tata batas kawasan TN, pengukuhan dan penetapan kawasan TN, penataan zonasi, dokumen perencanaan TN, permasalahan-permasalahan dalam proses tata batas, pengukuhan dan penetapan kawasan serta dalam proses penataan zonasi. Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari instansi terkait dan hasil-hasil penelitian.

C. Analisis Data

Pendekatan analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan untuk mengidentifikasi dan menilai kesenjangan antara data dan informasi yang dibutuhkan untuk penilaian kinerja dengan data dan informasi yang tersedia di TN.

Data-data yang diperoleh diuji validitasnya dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu cara uji silang antara sumber data yang satu dengan sumber data lainnya (Kasiyan, 2015). Proses ini dilakukan terus-menerus sampai tidak ada lagi perbedaan-perbedaan dan tidak ada lagi yang perlu dikonfirmasi kepada informan. Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat melakukan penelitian, mengumpulkan, dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal (Kasiyan, 2015).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum TN di Pulau Sumatra

1. TN Berbak dan Sembilang

TN Berbak dan Sembilang terletak di Provinsi Jambi dengan luasan $\pm 265.596,31$ ha.

Perkiraan panjang batas luar $\pm 252,75$ km dan telah ditata batas sebagai TN. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis TN, TN Berbak dan Sembilang merupakan gabungan antara TN Berbak dan TN Sembilang sejak tahun 2016. TN Berbak dan Sembilang merupakan kawasan pelestarian alam untuk konservasi hutan rawa terluas di Asia Tenggara yang belum terjamah oleh eksploitasi manusia. Keunikannya berupa gabungan yang menarik antara hutan rawa gambut dan hutan rawa air tawar yang terbentang luas di pesisir Timur Sumatra. Ada sekitar 110 ribu ha hutan gambut dan 60 ribu ha hutan rawa.

TN Berbak dan Sembilang merupakan habitat bagi harimau sumatra, gajah asia, tapir asia, siamang, kucing emas, rusa sambar, buaya muara, ikan sembilang, penyu air tawar raksasa, lumba-lumba air tawar dan berbagai spesies burung. Terdapat flora di antaranya gajah paku, nipah, cemara laut, pandan laut, waru, nibung, jelutung menggeris, gelam tikus. Satu pesona yang cukup menarik adalah proses migran burung dari Siberia yang dapat dilihat di Sembilang pada bulan Oktober. TN Berbak dan Sembilang akan segera membangun pos-pos untuk rencana pengembangan potensi wisata, kedepannya akan diatasi masalah payung hukum dan aturan, serta pembangunan sarana dan prasarana bagi paket wisata.

TN Berbak dan Sembilang telah melakukan penataan zonasi, yang terdiri dari zona inti, rimba, pemanfaatan dan rehabilitasi untuk kawasan hutan di Berbak, SK Penetapan zonasi oleh Dirjen KSDAE No. SK 113/IV-Set/2014. Sedangkan untuk kawasan Sembilang terdiri dari zona inti, rimba, pemanfaatan, tradisional, rehabilitasi dan zona khusus, dengan SK penetapan zonasi dari Dirjen PHKA No. 111/IV-Set/2011.

2. TN Bukit Dua Belas

TN Bukit Dua Belas terletak di Kabupaten Sarolangun Bangko, Batanghari, dan Bungo Tebo, Jambi, ditunjuk Menteri Kehutanan pada tahun 2000 dengan luas kawasan ± 60.500 ha. Di kawasan TN Bukit Dua Belas berdiam Suku Anak Dalam atau Suku Kubu atau Orang Rimba. TN Bukit Dua Belas merupakan perwakilan hutan hujan tropis di Provinsi Jambi. Berbeda dengan beberapa TN lainnya, TN Bukit Dua Belas ditetapkan bukan hanya didasarkan atas keanekaragaman hayatinya, melainkan juga dengan pertimbangan keberadaan komunitas adat Orang Rimba. Berdasarkan alasan tersebut tentunya sebagian besar pengelolaan kawasan melibatkan unsur Orang Rimba sebagai suku asli

dan masyarakat melayu sekitar (Reslawati, 2011; Novriyanti, 2013; Daulay, 2013).

Menurut Sardi (2010) konflik yang terjadi di TN Bukit Dua Belas melibatkan berbagai pihak yaitu warga desa sekitar, orang rimba, anak perusahaan, LSM, dan pihak pengelola TN. Keragaman kepentingan yang melatarbelakangi terjadinya konflik kepentingan konservasi dan pencadangan hutan, kepentingan bisnis, kepentingan sumber penghidupan, dan kepentingan mempertahankan ruang penghidupan (Takiddin, 2014).

Tata batas di lapangan sudah dilaksanakan secara temu gelang sepanjang 146,91 km (100%). Dalam rangka pengelolaan TN telah disusun zonasi, dengan SK penetapan zonasi oleh Dirjen KSDAE No. SK 22/IV-14CBHL/2015, terdiri dari zona inti, rimba, pemanfaatan dan zona lainnya.

3. TN Way Kambas

TN Way Kambas, terletak di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, ditunjuk Menteri Kehutanan pada tahun 1991 dengan luas kawasan \pm 130.000 ha. Tata batas kawasan telah dilaksanakan secara temu gelang sepanjang 233,30 km (100%) dan kawasan telah ditetapkan Menteri Kehutanan tahun 1999 dengan luas areal efektif 125.621 ha. Dalam rangka pengelolaan TN telah disusun zonasi yang ditetapkan Direktur Jenderal PHKA dengan No. SK 121/IV-Set/2011, dan telah dikaji untuk perubahan zonasi, namun dalam usulan kajian tersebut terjadi pengurangan luas zona inti dan zona rimba. Zonasi yang ada terdiri dari zona inti, rimba, konservasi khusus, pemanfaatan intensif, dan khusus TPU Desa Rantau Jaya Udik II.

Hasil penelitian Maullana & Darmawan (2014) bahwa penutupan lahan terluas pada zona rimba dan zona pemanfaatan intensif adalah alang-alang, sedangkan zona khusus konservasi dan zona inti memiliki penutupan terluas berupa hutan. Keunikan TN Way Kambas adalah TN yang khusus untuk perlindungan gajah.

4. TN Gunung Lueseur

TN Gunung Leuseur terletak di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan sebagian kecil lainnya masuk Provinsi Sumatra Utara. Keberadaan TN Gunung Leuser pada awalnya diakui dalam Pernyataan Menteri Pertanian tahun 1980 dengan luas 792.675 ha, namun selanjutnya tahun 1997 ditunjuk Menteri Kehutanan dengan luas kawasan \pm 1.094.692 ha. TN Gunung Leuser merupakan tipe ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah dan pegunungan, berada pada ketinggian antara 150 - 3450 m dpl dengan puncak tertinggi Gunung Leuser dan Gunung Bandahara. Flora yang dilindungi antara lain bunga bangkai (*Rafflesia arnoldi*) dan pohon

payung raksasa. Fauna langka antara lain harimau sumatra, beruang madu, gajah sumatra, badak sumatra, orangutan sumatra (mawas), burung rangkong papan, anjing ajag, siamang, macan dahan, kambing hutan dan tapir (Ginting, 2010).

Perkiraan panjang batas berdasarkan penunjukan 710 km dan penataan batas di lapangan sebagai TN realisasi 30 km (4,22%). Tahun 2002, 2009, dan 2010 pernah dilakukan rekonstruksi batas sepanjang 355,944 km, namun rekonstruksi tersebut dilakukan terhadap hasil tata batas yang didasarkan SK Menteri Pertanian tahun 1980, sehingga rekonstruksi belum sepenuhnya dilakukan, seharusnya rekonstruksi didasarkan pada SK Menteri Kehutanan tahun 1997. Dalam rangka pengelolaan TN telah disusun zonasi, dan telah ditetapkan melalui SK Dirjen PHKA No. SK.35/IV-Set/2014, terdiri dari zona inti, rimba, pemanfaatan, tradisional, rehabilitasi, religi, khusus dan wilayah abu-abu.

5. TN Kerinci Seblat

TN Kerinci Seblat adalah TN terbesar di wilayah Sumatra, membentang di empat provinsi yaitu Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu dan Sumatra Selatan. Potensi keanekaragaman hayati yang dimiliki TN Kerinci Seblat cukup besar, baik itu sumberdaya alam, flora maupun faunanya. Sekitar 4.000 spesies tumbuhan yang ada di TN ini, termasuk bunga terbesar di dunia yaitu *Rafflesia arnoldi* dan bunga tertinggi di dunia *Titian arum*. Fauna yang ada di TN di antaranya adalah Harimau sumatra, Badak sumatra, gajah sumatra, macan dahan, tapir melayu, beruang madu dan sekitar 370 spesies burung. TN Kerinci Seblat mempunyai potensi wisata yang unik dengan berbagai mata air panas, sungai beraliran deras, gua, air terjun dan danau kaldera tertinggi di Asia Tenggara.

Ditunjuk Menteri Kehutanan tahun 1996 dengan luas kawasan \pm 1.368.000 ha. Tata batas sudah dilakukan secara temu gelang sepanjang 2.503,140 km dan kawasan TN telah ditetapkan Menteri Kehutanan tahun 1999 dengan luasan 1.375.389,876 ha. Perkembangan kebijakan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan pada tahun 2004 areal kawasan TN Kerinci Seblat bertambah menjadi \pm 1.389.549,876 ha, namun terhadap areal penambahan tersebut belum ditindaklanjuti penataan batas luarnya. Hal demikian berakibat tata batas luar kawasan TN Kerinci Seblat menjadi tidak temu gelang, sehingga terhadap penetapan TN Kerinci Seblat oleh Menteri Kehutanan perlu direvisi. Telah dilakukan penetapan zonasi oleh Dirjen PHKA NO. SK07/IV-KK/2017, terdiri dari zona inti, rimba, pemanfaatan, tradisional, rehabilitasi dan zona khusus.

6. TN Bukit Barisan Selatan

TN Bukit Barisan Selatan terletak di Bengkulu Selatan dan Lampung Utara memiliki beberapa hutan dataran rendah di Sumatra. TN Bukit Barisan Selatan sangat kaya dalam hal keanekaragaman hayati dan merupakan tempat tinggal bagi tiga jenis mamalia besar yang paling terancam di dunia yaitu gajah sumatra, badak sumatra, dan harimau sumatra.

Bukit Barisan Selatan dinyatakan sebagai cagar alam dan suaka margasatwa pada tahun 1935. Kawasan Bukit Barisan Selatan dinyatakan sebagai TN oleh Menteri Pertanian tahun 1982 dengan luas ± 356.800 ha dan belum ada Keputusan Menteri Kehutanan untuk penunjukannya. Sehingga secara yuridis, penunjukan dan perubahan fungsi Suaka Margasatwa Sumatra Selatan menjadi TN Bukit Barisan Selatan belum memiliki kepastian hukum. Walaupun demikian untuk perkiraan panjang batas luar 953,903 km telah direkonstruksikan batas luarnya dengan inisial TN sepanjang 333,9 km (35%). Pada tahun 1990 Menteri Kehutanan menunjuk cagar alam laut (perairan) seluas ± 21.600 ha letaknya berbatasan dengan kawasan TN Bukit Barisan Selatan, yang secara operasional di lapangan berada dalam pengawasan Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan namun belum ada penegasan untuk pengelolaannya. Telah dilakukan zonasi dengan SK dari Dirjen PHKA No. 80/IV-KKBHL/2014, terdiri dari zona inti, rimba, pemanfaatan, tradisional, reabilitasi, religi, khusus, blok perlindungan dan blok pemanfaatan.

7. TN Siberut

TN Siberut terletak di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat. Dengan luas wilayah sebesar 190.500 ha. Di Pulau Siberut tercatat antara lain 896 spesies tumbuhan berkayu, 31 spesies mamalia, dan 134 spesies burung. Terdapat empat spesies endemik primata yang terancam punah. Keempat spesies endemik tersebut adalah siamang mentawai (*bilou*, *Hylobates klossii*), lutung (joja, *Presbytis potenziani*), monyet mentawai (simakobu, *Simias concolor*), dan beruk (bokoi, *Macaca pagensis*).

TN Siberut ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 407/Kpts-II/1993. Perkiraan batas luar kawasan sepanjang ± 205 km dan progres tata batas masih tahap pemancangan batas sementara sepanjang 98,38 km. Sebelumnya tahun 1981 pulau ini sudah ditetapkan sebagai cagar biosfer melalui proyek *man and biosphere* UNESCO. Hutan hujan yang merupakan bagian dari TN Siberut menyelimuti hampir 65% Pulau Siberut. Telah dilakukan zonasi melalui SK Dirjen PHKA No. 32/IV-Set/2015, terdiri dari zona inti, rimba, pemanfaatan dan zona lainnya.

8. TN Bukit Tiga Puluh

TN Bukit Tiga Puluh, terletak di Kabupaten Bungo Tebo, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan Jambi. Ditunjuk Menteri Kehutanan tahun 1995 dengan luasan ± 127.698 ha. TN Bukit Tiga Puluh merupakan tempat tinggal bagi Orang Rimba dan Talang mamak. Keanekaragaman hayati yang tinggi di TN Bukit Tiga Puluh, sehingga banyak pihak yang ingin memanfaatkannya, saat ini mendapat ancaman serius dari penebangan hutan ilegal dan penanaman minyak sawit.

Tata batas luar kawasan masih batas fungsi semula dengan penataan batas luarnya pada tahun 1990 dan 1994 (kelompok hutan Singkati), serta 1996 (kawasan lindung Haposipin) mencapai 229 km. Pada tahun 2002 kawasan TN Bukit Tiga Puluh ditetapkan Menteri Kehutanan dengan luas areal efektif 144.223 ha. Rekonstruksi batas telah dilakukan pada tahun 2002 di Provinsi Jambi sepanjang 95 km dan pada tahun 2003 di Provinsi Riau sepanjang 134 km namun pal batas masih berinisial TN/HPT, ID pal belum diubah menjadi TN, sudah dialokasikan dalam perencanaan untuk rekonstruksi berikutnya. Dengan demikian antara bukti formal dengan fakta tanda batas di lapangan tidak sinkron sehingga penetapan kawasan TN Bukit Tiga Puluh belum kuat secara hukum karena pal batas di lapangan belum berinisial TN. Telah dilakukan penetapan zonasi melalui SK Dirjen PHKA No.17/KPts/DJ-V/2001, terdiri dari zona inti, rimba, pemanfaatan, dan zona lainnya.

9. TN Batang Gadis

TN Batang Gadis terletak di Sumatra Utara (Mandailing Natal), secara administrasi wilayah ini dikelilingi 68 desa di 13 kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal. Fauna yang ada di TN Batang Gadis, antara lain harimau sumatra (*Panthera tigris sumatrae*), kambing hutan (*Naemorhedus sumatrensis*), tapir (*Tapirus indicus*), kucing hutan (*Catopuma temminckii*), kancil (*Tragulus javanicus*), binturong (*Arctitis binturong*), beruang madu (*Helarctos malayanus*), Rusa (*Cervus unicolor*), kijang (*Muntiacus muntjac*) dan landak (*Hystix brachyura*) (Sylviani, 2008). Jumlah burung yang ada di kawasan TN tersebut sampai saat ini adalah 242 jenis. Dari 242 jenis tersebut, 45 merupakan jenis burung yang dilindungi di Indonesia, 8 jenis secara global terancam punah, 11 jenis mendekati terancam punah, seperti jenis-jenis *Sunda groundcuckoo*, *Salvadori pheasant*, dan *Sumatran cochoa*.

Ditunjuk oleh Menteri Kehutanan pada tahun 2004 dengan luasan ± 108.000 ha. Sebelum ditunjuk sebagai TN terdapat permasalahan tumpang tindih kawasan dengan pertambangan emas PT Sorikmas Mining. Perkiraan panjang

batas luar kawasan 280,32 km dengan progres tata batas masih tahap pemancangan batas sementara. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menyatakan rencana kegiatan tata batas definitif dan penyelesaian tata batas tidak dilaksanakan berhubung adanya Keputusan Mahkamah Agung Nomor 29P/Hum/2004 tanggal 17 September 2008 perihal Pembatalan SK Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan TN Batang Gadis.

Direktur Jenderal PHKA melalui Nota Dinas kepada Menteri Kehutanan telah melaporkan bahwa berdasarkan telaahan ulang luasan kawasan TN menjadi 71.838 ha sehingga diharapkan ada negosiasi ulang dengan PT. Sorikmas Mining dan jika alternatif tersebut tidak dapat diterima sekaligus diusulkan agar fungsi TN diubah menjadi Hutan Lindung. Dengan demikian kawasan TN Batang Gadis belum memiliki kepastian areal efektif dan belum memiliki kekuatan hukum untuk pengelolaan berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan kawasan TN Batang Gadis tidak optimal karena pengelola belum bisa sepenuhnya melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan.

Menurut Sylviani (2008) bahwa masalah sosial yang ada di TN Batang Gadis adalah masyarakat masih belum paham terhadap fungsi dan manfaat kawasan TN, permasalahan tata batas dengan masyarakat yang masih tarik ulur, adanya perkebunan di dalam kawasan TN, adanya pemukiman warga Nias ± 100 KK yang bermukim di dalam kawasan sejak 1980, janji pemerintah daerah yang belum terealisasi untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan TN, adanya keinginan untuk merambah hutan dan masih menganggap adanya "hutan adat", dan konsep pembangunan wilayah yang belum satu persepsi dengan instansi terkait dimana keinginan terhadap revitalisasi tanaman perkebunan masih dominan. Hal tersebut akan berdampak pada pengelolaan TN Batang Gadis yang belum optimal, untuk masalah sosial tersebut perlu adanya pelibatan masyarakat dengan pendekatan yang partisipatif. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang fungsi dan manfaat TN, sehingga permasalahan yang ada dapat diselesaikan secara bersama antara semua pihak.

10. TN Tesso Nilo

TN Tesso Nilo terletak di Kabupaten Pelawan, Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Terdapat 360 jenis flora yang tergolong dalam 165 marga dan 57 suku, 107 jenis burung, 23 jenis mamalia, tiga jenis primata, 50 jenis ikan, 15 jenis reptilia dan 18 jenis amfibia di setiap hektar TN Tesso Nilo. Tesso Nilo juga adalah salah satu sisa hutan dataran rendah yang menjadi tempat tinggal 60-

80 ekor gajah dan merupakan kawasan konservasi gajah.

Kawasan TN Tesso Nilo ditunjuk Menteri Kehutanan pada tahun 2004 dengan luasan ± 38.576 ha dan pada tahun 2009 terbit Keputusan Menteri Kehutanan untuk penambahan luas kawasan TN Tesso Nilo menjadi ± 83.068 ha. Perkiraan panjang batas luar ± 139 km dengan realisasi penataan batas sepanjang 35,81 km (25,76%). Telah dilakukan penetapan zonasi melalui SK Dirjen PHKA No. 154/IV-Set/2015, terdiri dari zona inti, rimba, pemanfaatan, dan zona lainnya.

11. TN Zamrud

TN Zamrud terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan luas 31.480 ha. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Zamrud sebagai TN sejak tahun 2016. Sebelumnya Zamrud merupakan suaka margasatwa. TN Zamrud terletak di hutan gambut, dengan pengelolaan bekerja sama dengan April Grub. TN Zamrud merupakan kawasan rawa gambut yang kaya akan keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna. Fauna yang ada diantaranya adalah burung serindit melayu (*Loriculus galgulus*) serta 12 jenis burung lain yang masuk dalam spesies dilindungi dalam daftar IUCN.

Perkembangan pemantapan kawasan hutan TN Zamrud adalah belum dilakukannya tata batas dan belum dilakukan penataan zonasi, masih dalam proses penyusunan penetapan zonasi. TN Zamrud dibentuk sebagai upaya melindungi kawasan tersebut dari para penjarah hutan, permasalahan utama adalah maraknya ilegal logging.

B. Pengukuhan dan Pemantapan Kawasan TN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, pengukuhan kawasan hutan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan. Pengukuhan kawasan hutan meliputi penunjukan, penataan batas dan penetapan kawasan hutan.

Dari hasil pengumpulan data didapatkan bahwa TN sebagai wilayah KPHK sebanyak 7 TN yang sudah melakukan penataan batas luar sampai dengan temu gelang yaitu TN Bukit Dua Belas, TN Bukit Tiga Puluh dan TN Way Kambas, sedangkan TN Berbak dan Sembilang, TN Batang Gadis, TN Siberut, dan TN Tesso Nilo belum melakukan penataan batas luar sampai dengan temu gelang (Tabel 2). Hal ini karena ada beberapa TN yang belum dilakukan tata batas, rekonstruksi pada beberapa lokasi ditolak oleh masyarakat. Penataan zonasi telah dilakukan oleh 7 TN.

Tabel 1. Gambaran umum 11 taman nasional di Pulau Sumatra
Table 1. An overview of 11 national parks in Sumatra Island

No.	Taman nasional (National park)	Luas (Area) (ha)	Letak (Location)	Penunjukan (Nomenclature)	Fungsi perlindungan (Protection function)	Potensi/Keunikan (Potential/uniqueness)	Keterangan (Legend)
1.	Berbak dan Sembilang	265.596	Jambi	Ditunjuk Menteri Kehutanan Tahun 1992	Hutan rawa	Hutan gambut dan hutan rawa air tawar	KPHK
2.	Bukit Dua Belas	60.500	Sarolangun Bangko, Batanghari, Bungo Tebo, Jambi	Ditunjuk Menteri Kehutanan Tahun 2000	Keberadaan komunitas adat orang rimba (Suku Anak Dalam/Suku Kubu)	Perwakilan hutan hujan tropis	KPHK (terdapat konflik kepentingan)
3.	Way Kambas	130.000	Lampung Tengah, Lampung	Ditunjuk Menteri Kehutanan Tahun 1991	Perlindungan gajah	Perlindungan gajah	KPHK
4.	Gunung Leuseur	1.094.692	Aceh, Sumatra Utara	Menteri Pertanian tahun 1980, Menteri Kehutanan tahun 1997	Ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah dan pegunungan	Flora dan fauna langka	Non KPHK
5.	Kerinci Seblat	1.389.550	Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu dan Sumatra Selatan	Ditunjuk Menteri Kehutanan Tahun 1999	Biodiversity	Kaya keanekaragaman hayati	Non KPHK
6.	Bukit Barisan Selatan	356.800	Bengkulu Selatan, Lampung Utara	Menteri Pertanian tahun 1982	Hutan dataran rendah di Pulau Sumatra	Kaya keanekaragaman hayati dan tempat tinggal 3 mamalia besar yang terancam punah (Gajah Sumatra, Harimau Sumatra, Badak Sumatra)	Non KPHK
7.	Siberut	190.500	Padang Pariaman, Sumatra Barat	Ditunjuk Menteri Kehutanan tahun 1993	Cagar biosfer, Hutan hujan	Kaya keanekaragaman flora dan fauna	KPHK
8.	Bukit Tiga Puluh	144.223	Bungo Tebo, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir, Riau dan Jambi	Ditunjuk Menteri Kehutanan tahun 1995	Biodiversity	Kaya keanekaragaman hayati	KPHK
9.	Batang Gadis	108.000 72.150	Mandailing Natal, Sumatra Utara	Ditunjuk Menteri Kehutanan tahun 2004	Biodiversity	Kaya keanekaragaman hayati	KPHK
10.	Tesso Nilo	38.576	Pelawan, Indragiri Hulu, Riau	Ditunjuk Menteri Kehutanan tahun 2004	Kawasan konservasi gajah	Kaya keanekaragaman flora dan fauna	KPHK
11.	Zamrud	31.480	Siak, Riau	Ditunjuk Menteri Kehutanan tahun 2016	Biodiversity, hutan gambut	Kaya keanekaragaman hayati	Non KHPK

Sumber: Data Primer dan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE), (2017)

Sources: Primary data and Directorate General Natural Resources and Ecosystem Conservation, (DGNREC), (2017)

Tabel 2. Taman nasional sebagai wilayah kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK)

Table 2. The national park as conservation forest management unit (CFMU/KPHK)

No.	Taman national (National park)	Luas Kawasan (area) (ha)	Progress pengukuhan (Progress of zonation)	Penataan zonasi (Zone structuring)	Permasalahan terkait pengukuhan (Issues related legalisation)
1.	Berbak dan Sembilang	265,596	- Belum penataan batas luar sampai dengan temu gelang - Belum dilakukan penetapan	Telah dilakukan penataan zonasi dengan keputusan Menteri, telah melakukan usulan revisi, dan telah dilakukan pengesahan revisi zonasi, SK Penetapan zonasi oleh Dirjen PHKA	- Batas sepanjang 48,7 km belum final penataan batasnya - Rekonstruksi pada beberapa lokasi ditolak oleh masyarakat
2.	Bukit Duabelas	60.500	- Sudah dilakukan penataan batas luar sampai dengan temu gelang - Belum dilakukan penetapan	Telah dilakukan penataan zonasi dengan keputusan Menteri, telah melakukan usulan revisi, dan telah dilakukan pengesahan revisi zonasi, SK Penetapan zonasi oleh Dirjen KSDAE	- Belum ada penetapan oleh Menteri Kehutanan meskipun tata batas telah temu gelang
3.	Way Kambas	130.000 Penunjukan 125.621 Penetapan	- Sudah penataan batas luar sampai dengan temu gelang - Sudah dilakukan penetapan	Telah dilakukan penataan zonasi dengan keputusan Menteri, telah melakukan usulan revisi, dan telah dilakukan pengesahan revisi zonasi, SK Penetapan zonasi oleh Dirjen PHKA	- Luas total zonasi pada revisi zonasi berbeda dengan luas pada SK penetapan - Zonasi telah direview
4.	Siberut	190.500 (penunjukan)	- Belum penataan batas luar sampai dengan temu gelang - Belum dilakukan penetapan	Telah dilakukan penataan zonasi dengan keputusan Menteri, dan telah dilakukan pengesahan revisi zonasi, SK Penetapan zonasi oleh Dirjen PHKA	
5.	Bukit Tiga Puluh	127.698 (penunjukan) 144.223 (penetapan)	- Sudah dilakukan penataan batas luar sampai dengan temu gelang - Sudah dilakukan penetapan	Telah dilakukan penataan zonasi dengan keputusan Menteri, telah melakukan usulan revisi, dan telah dilakukan pengesahan revisi zonasi, SK Penetapan zonasi oleh Dirjen PHKA	- Rekonstruksi sudah dilakukan namun ID pal belum diubah menjadi TN - Total luas zonasi mengacu pada SK penunjukan
6.	Batang Gadis	108.000 (penunjukan)	- Belum penataan batas luar sampai dengan temu gelang - Belum dilakukan penetapan	Telah dilakukan penataan zonasi dengan keputusan Menteri, belum melakukan usulan revisi, dan belum dilakukan pengesahan revisi zonasi	- Belum ditata batas 280,32 km - Ada keputusan MA Pembatalan SK Menhut tentang penunjukan
7.	Teso Nilo	38.576 (penunjukan) 83.068 (penambahan)	- Belum dilakukan penataan batas luar sampai dengan temu gelang - Belum dilakukan penetapan	Telah dilakukan penataan zonasi dengan keputusan Menteri, telah melakukan usulan revisi, dan telah dilakukan pengesahan revisi zonasi, SK Penetapan zonasi oleh Dirjen PHKA	- 35,81 km ditata batas, namun BATB belum ditandatangani Bupati 115,24 km pancang batas sementara, 25,18 km belum tata batas

Sumber: Data Primer dan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE), (2017)
Sources: Primary data and Directorate General Natural Resources and Ecosystem Conservation, (DGNREC), (2017)

Pada TN sebagai wilayah non KPHK, semua TN yang berjumlah empat belum melakukan penataan batas luar sampai dengan temu gelang ditunjukkan pada Tabel 3. Permasalahan yang sering dihadapi oleh pengelola TN adalah penataan batas tidak berdasarkan surat keputusan (SK) penunjukan, artinya tata batas yang dilakukan tidak sesuai. Hal ini disebabkan karena TN telah dinyatakan "clear and clean" ternyata masih didapatkan kekurangan-kekurangan antara lain pal batas yang menumpuk, buku ukur hilang, kurangnya data dan informasi terkait tata batas. Oleh karena itu disarankan agar pihak TN dapat mengikutsertakan personilnya dalam proses tata batas dan disarankan agar dana rekonstruksi sebaiknya oleh Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) TN.

Ada tiga TN sebagai wilayah non KPHK yang telah melakukan penataan zonasi, sedangkan satu

TN belum dilakukan penataan dan penetapan zonasi karena baru terbentuk. Permasalahan umumnya adalah perbedaan luas zonasi, antara zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan dan zona lainnya, agar proporsional sesuai dengan kepentingan dan manfaatnya. Penetapan zonasi pada TN masih mengalami kendala karena masih kurangnya data dan informasi mengenai TN. Penentuan zonasi selain didasarkan oleh sumberdaya alam hayati dan ekosistem TN, juga dapat dilakukan dengan berdasarkan pendekatan "landscape". Zonasi TN pada prinsipnya bersifat dinamis yang bisa direvisi dalam waktu 5 tahun-an. Beberapa kepala TN merasakan bahwa kedinamisan ini menyulitkan dalam hal sosialisasi. Oleh karena itu direkomendasikan agar zonasi bersifat dinamis hanya untuk zona pemanfaatan sedangkan zona lainnya bersifat statis.

Tabel 3. Taman nasional sebagai wilayah non kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK)
Table 3. The national park as conservation forest management unit (CFMU/KPHK)

No.	Taman nasional (National park)	Luas kawasan (ha)/ area	Progress pengukuhan (Progress of zonation)	Penataan zonasi (Zone structuring)	Permasalahan terkait pengukuhan (Issues related legalisation)
1.	Gunung Leuser	1.094.692 (penunjukan)	- Belum penataan batas luar sampai dengan temu gelang - Belum dilakukan penetapan	Telah dilakukan penataan zonasi dengan keputusan Menteri, telah melakukan usulan revisi, dan telah dilakukan pengesahan revisi zonasi, telah di tetapkan zonasi dengan SK Dirjen PHKA	- Penataan batas tidak berdasarkan SK Penunjukan
2.	Kerinci Seblat	1.368.000 (penunjukan) 1.375.389,876 (penetapan) 1.389.549,876 (penambahan luas)	- Belum dilakukan penataan batas luar sampai dengan temu gelang - Belum dilakukan penetapan	Telah dilakukan penataan zonasi dengan keputusan Menteri, telah melakukan usulan revisi, dan telah dilakukan pengesahan revisi zonasi, telah di tetapkan zonasi dengan SK Dirjen PHKA	- Perlu dilakukan penataan batas luar sampai dengan temu gelang
3.	Bukit Barisan Selatan	356.800 (pernyataan)	- Belum penataan batas luar sampai dengan temu gelang - Belum dilakukan penetapan	Telah dilakukan penataan zonasi dengan keputusan Menteri Kehutanan telah dilakukan usulan revisi, dan telah dilakukan pengesahan revisi zonasi, telah di tetapkan zonasi dengan SK Dirjen PHKA	- Belum ada SK Penunjukan, hanya Pernyataan Menteri Pertanian - Adanya CAL ± 21.600 ha batas dengan TN BBS belum tegas pengelolanya - Pengurangan luas zona inti
4.	Zamrud	31.480	- Belum penataan batas luar sampai dengan temu gelang - Belum dilakukan penetapan	- Belum dilakukan penetapan zonasi	- TN baru terbentuk pada tahun 2016

Sumber: Data Primer

Sources: Primary data

Dari 11 TN di wilayah Sumatra, baru 3 TN (27,27%) yang telah melakukan penataan batas luar sampai dengan temu gelang sedangkan yang belum melakukan penataan batas luar sampai dengan temu gelang sebesar 72,72% (8 TN). Tata batas pada beberapa TN masih ada yang belum mengikuti batas ideal, yaitu batas yang mencakup integritas ekosistem dan efisiensi pengelolaan. Untuk itu, perlu dilakukan pengkajian batas TN yang ada saat ini oleh masing-masing TN dan selanjutnya diproses sebagai dasar penyesuaian batas. Untuk memudahkan semua pihak maka seharusnya tanda batas pada TN dapat diakui oleh semua pihak. Bagi TN yang belum memiliki tanda batas yang jelas perlu penanganan secara khusus.

Penataan zonasi telah dilakukan oleh 10 TN (90,91%) dan 1 TN (9,09%) belum melakukan penataan zonasi. Penataan zonasi TN merupakan dasar pengelolaan TN. Namun demikian, masih ada TN yang belum menetapkan zonasi berdasarkan tata batas yang benar, sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56 Tahun 2006 tentang Zonasi Taman Nasional, bahwa zona taman nasional dibedakan menurut fungsi dan kondisi ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Proses penetapan zonasi TN yang telah dilakukan memerlukan waktu yang lama, untuk itu agar kedepannya proses penetapan zonasi perlu dipercepat. Penataan zonasi kawasan TN belum didukung kelengkapan data dan informasi dasar dari potensi sumber daya alam hayati dan ekosistem, sehingga penetapan zonasi kawasan TN masih bersifat umum sekali. Dalam beberapa hal penataan zonasi tersebut kurang dapat mengakomodir berbagai kepentingan pelestarian dan pemanfaatan sesuai fungsi TN.

Pembagian kawasan TN menjadi zonasi yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya tidaklah sederhana seperti membagi sebidang lahan menjadi petak-petak untuk peruntukan tertentu. Pekerjaan tersebut sangat sulit karena potensi TN belum keseluruhannya teridentifikasi dan terdokumentasi secara lengkap. Sementara itu tekanan pemanfaatan TN oleh masyarakat setempat maupun perkembangan yang ada di sekitarnya telah memberi pengaruh negatif terhadap fungsi TN.

Keterlibatan masyarakat juga dapat membantu pengelola TN dalam pemantapan kawasan yaitu dengan meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan kebanggaan masyarakat terhadap kawasan konservasi (Surati, 2014).

Menurut Wakka *et al.* (2015) kunci untuk penyelesaian masalah di TN adalah komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Menggunakan pengetahuan masyarakat yang mendalam tentang lingkungan alam, akan mengurangi ketergantungan masyarakat pada sumberdaya alam di kawasan konservasi yaitu dengan menaikkan tingkat ekonominya. Menurut Setiawan dan Qiptiyah (2014) dan Falah (2013) pelibatan masyarakat adat dengan nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang juga diharapkan dapat menjaga kelestarian kawasan hutan.

Dari uraian di atas, strategi kebijakan atau upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk pemantapan kawasan hutan di antaranya adalah pertama, upaya mempertahankan keberadaan kawasan TN dalam situasi tekanan kepentingan sektor lain yang semakin besar. Dalam kaitan ini pemantapan kawasan TN harus diwujudkan baik secara yuridis formal maupun fisik di lapangan, serta adanya pengakuan masyarakat secara luas akan keberadaan kawasan tersebut. Untuk itu perlu adanya tanda batas yang jelas pada TN yang dapat diakui oleh semua pihak. Kedua, upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memantapkan kawasan hutan dan pengelolaannya sudah lama dilancarkan melalui berbagai program. Untuk itu, agar pemantapan kawasan hutan dapat diwujudkan maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu mempercepat dalam proses penetapan zonasi Ketiga, akses masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan TN terhadap pemanfaatan sumber daya hutan belum mencerminkan keberpihakan TN terhadap kepentingan masyarakat dan menafikan fakta bahwa sebagian masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan TN masih hidup dalam keadaan prasejahtera dan tertinggal. Oleh karena itu, masyarakat perlu terlibat aktif dalam pengelolaan TN, agar ekonomi masyarakat dapat meningkat dan relasi konfliktual mengenai tata batas antara masyarakat dengan pengelola TN dapat diminimalisir.

Dari uraian pembahasan di atas, dapat dirumuskan sebuah perspektif bahwa hambatan mengenai persoalan pemantapan kawasan ini memiliki dimensi sosial dan dimensi teknis. Dimensi sosialnya adalah persoalan pengakuan dari masyarakat sekitar hutan sementara persoalan teknisnya adalah masih minimnya data sumber daya hutan serta masih lemahnya kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pengelola kawasan hutan untuk mengelola konflik terkait dengan keberadaan aktor-aktor lain di sekitar kawasan. Pendekatan yang terlalu teknis mengenai batas mengaburkan perspektif tentang "batas" ini sendiri. "Batas" bukanlah sebuah garis demarkasi yang memisahkan antara hutan dan

masyarakat melainkan sebagai batas aset negara sementara pengawasnya adalah pemerintah dan masyarakat untuk mempertahankan dan memanfaatkannya secara berkelanjutan. Pada konteks ini, kerjasama dalam pendataan potensi sumber daya hutan secara otentik memiliki peluang ketika perspektif pengelola TN bisa disatukan dengan pengetahuan lokal masyarakat. Namun yang perlu diberi catatan penting adalah mengelola dan membangun komunikasi dengan masyarakat sekitar hutan membutuhkan kemampuan khusus pada aspek komunikasi pembangunan masyarakat sekitar hutan dan pada aspek pengelolaan konflik.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Perkembangan kegiatan pemantapan kawasan TN di Pulau Sumatra sudah cukup baik, penataan batas sampai dengan temu gelang sudah dilakukan oleh 3 TN dari 11 TN yang ada sedangkan penataan dan penetapan zonasi telah dilakukan oleh 10 TN dari 11 TN. Meskipun demikian masih ada persoalan ke depan untuk mencapai *outcome* program ini. Permasalahan yang umumnya dihadapi adalah permasalahan sosial, dan penataan zonasi kawasan TN yang belum didukung kelengkapan data dan informasi dasar dari potensi sumber daya alam hayati dan ekosistem TN.

Persoalan sosial yang muncul dalam persoalan tata batas adalah adanya *gap* antara yang *legal* dan yang *legitimate* di lapangan, batas yang ditentukan secara resmi tidak bisa diberlakukan efektif karena tidak mendapat pengakuan dari masyarakat. Kepentingan untuk mengamankan aset negara atas sumberdaya hayati dan kepentingan penghidupan sosial ekonomi budaya masyarakat belum menemukan bentuk integrasinya. Sementara itu, persoalan belum mantapnya zonasi dan belum teridentifikasinya sumberdaya di dalam kawasan hutan sebenarnya memiliki peluang dengan memanfaatkan akumulasi pengetahuan aktor lokal yang telah lama tinggal dan berinteraksi dengan hutan. Secara internal kelembagaan, pihak TN masih perlu meningkatkan kapasitas petugas dalam pemantapan tata batas dan pengelolaan konflik. Kombinasi antara pemecahan masalah sosial dan teknis di tingkat tapak dinilai memberikan peluang untuk melakukan percepatan pemantapan tata batas TN.

B. SARAN

Beberapa saran dapat diajukan untuk mempercepat target pemantapan tata batas dan zonasi hutan dari hasil studi ini: a) Dibutuhkan adanya baseline informasi mengenai kawasan hutan, batas-batas yang pernah ada, dinamika dan

perubahan lanskap, sistem tenurial, profil sosial ekonomi budaya masyarakat pemanfaat, kekayaan biodiversitas, kondisi ekologis dan aspek-aspek lain sebelum melakukan pengkajian soal tata batas dan zonasi, b) Adanya dokumen laporan yang bisa dikaji oleh berbagai pemangku kepentingan yang memiliki relasi langsung sebagai pemanfaat hutan (*first users*) untuk dilengkapi, dikoreksi, dan diubah agar kondisi batas dan zonasi di atas kertas dengan di lapangan dipastikan sama, c) Perlunya percepatan penataan batas luar sampai dengan temu gelang dan penetapan zonasi dengan lebih mengedepankan peran aparat yang berada paling dekat dengan hutan dan masyarakat sekitar hutan, d) Memodifikasi konsepsi dan pemahaman mengenai batas dan zonasi dalam kawasan hutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang berkenaan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan, e) Peta batas dan zonasi yang telah dirumuskan secara bersama di atas memiliki kesesuaian dengan peta-peta lain seperti peta geospasial, peta tata ruang maupun peta sumber daya yang dimiliki oleh beragam instansi pemerintah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan bagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan, Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah membantu dalam kegiatan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Cahyadi S Agus, Ichwandi Iin, N. R. D. (2015). Efektifitas pelaksanaan kebijakan penggunaan kawasan hutan dengan kompensasi lahan di Provinsi Jawa Barat. *Risalah Kebijakan Pertanian Dan Lingkungan: Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian Dan Lingkungan*, 2(2), 160-170. <https://doi.org/10.20957/jkebijakan.v2i2.10987>

Daulay, A. R. (2013). Dinamika pemanfaatan hutan oleh Suku Anak dalam Bathin IX di Dusun Senami Kabupaten Batanghari. *Jurnal Bina Praja*, 5(1), 35-42.

Direktorat Jenderal KSDAE. (2017). *Statistik Direktorat Jenderal KSDAE 2016*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dunggio, I., & Gunawan, H. (2009). Telaah sejarah kebijakan pengelolaan taman nasional di Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 6(1), 43-56.

Falah, F. (2013). Kajian efektivitas pengelolaan kolaboratif Taman Nasional Kutai. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 10(1), 37-57.

Ginting, Y. (2010). *Interaksi komunitas lokal di Taman Nasional Gunung Leuser: Studi kasus Kawasan Ekowisata Tangkahan, Sumatra Utara (Thesis)*. Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Halim, M. (2014). *Kajian harmonisasi pengelolaan tujuh taman nasional laut*.

Handoyo, Suka, A. P., & Ginoga, K. L. (2011). Identifikasi tenurial sebagai pra-kondisi untuk implementasi REDD+. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 8(4), 306-320.

Kasiyan. (2015). Kesalahan implementasi teknik triangulasi pada uji validitas data skripsi mahasiswa jurusan pendidikan seni rupa FBS UNY. *Jurnal Imaji*, 13(1), 1-13.

Maulana, D. A., & Darmawan, A. (2014). Perubahan penutupan lahan di Taman Nasional Way Kambas (Land cover changes in Way Kambas National Park). *Jurnal Sylva Lestari*, 2(1), 87-94.

Novriyanti. (2013). *Diskursus Pembentukan Taman Nasional Bukit 12 Jambi: Penurunan Status Akses Ruang Hidup Orang Rimba*. Program Studi Konservasi Biodiversitas Tropika, Pascasarjana IPB. Bogor.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56 tahun 2006 tentang Zonasi Taman Nasional.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 108 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelstarian Alam.

Reslawati. (2011). Dinamika Perkembangan sistem kepercayaan Suku Anak Dalam di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Bungo Propinsi Jambi: Kajian Hak-hak Sipil. *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. X No.(September 2011), 568-589.

Salampessy, M. L., Nugroho, B., & Purnomo, H. (2004). Partisipasi Kelompok masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan hutan Lindung, kasus Di Hutan Lidung Gunung Nona Kota ambon Provinsi Maluku. *Perennial*, 6(2), 99-107.

Sardi, I. (2010). *Konflik Sosial Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hutan (Studi Kasus Di Taman Nasional Bukit Duabelas Propinsi Jambi)*. Thesis pada Mayor Sosiologi Pedesaan, IPB. Bogor.

Setiawan, H., & Qiptyah, M. (2014). Kajian etnobotani masyarakat adat Suku Moronene di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*, 3(2), 107-117.

Sulistyo, E., Basuni, S., Satria, A., & Hidayat, A. (2014). Zona tradisional wujud desentralisasi pengelolaan taman nasional di Indonesia: pemikiran konseptual. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 11(3), 225-237.

Surati. (2014). Analisis sikap dan perilaku masyarakat terhadap hutan penelitian Parung Panjang. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 11(3), 339-347.

Syahadat, E., & Subarudi. (2012). Permasalahan penataan ruang kawasan hutan dalam rangka

- revisi rencana tata ruang wilayah provinsi. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 9(2), 131-143.
- Sylviani. (2008). Kajian dampak perubahan fungsi kawasan hutan terhadap masyarakat sekitar. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 5(3), 155-178.
- Takiddin. (2014). Nilai-nilai kearifan budaya lokal Orang Rimba (Studi pada suku minoritas Rimba di Kecamatan Air Hitam Provinsi Jambi). *Jurnal Sosio Didaktika*, 1, No.2, 161-170.
- Undang - Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Indonesia.
- Undang - undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Wakka, A. K., Muin, N., & Purwanti, R. (2015). Menuju pengelolaan kolaborasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallaceae*, 4(1), 41-50.
- Wibowo, P. (2002). Pemantauan hutan rawa gambut di Kawasan Berbak - Sembilang. *Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia*, 2002(May 2003), 281-290.